



**PUTUSAN**  
Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Deni Saputra bin Asari
2. Tempat lahir : Tanjung Heran
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran  
Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari ditahan dalam Tahanan Rutan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
4. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 31 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI DENI SAPUTRA Bin ASARI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa RIZKI DENI SAPUTRA Bin ASARI **dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Noka : MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin : JF51E3394029, tanpa Nomor Polisi, berikut 2 (dua) buah kunci kontak;  
***Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SASTRA Als TATA Bin MUHDAN;***
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa Rizki Deni Saputra Bin Asari** pada hari dan tanggal lupa ada Bulan juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dan mengadili, ***"telah menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan"***

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11B3C A/T, Warna Hijau-Putih, tahun 2012 Nopol : B 3834 KGT, Noka : MH1JF5133CK427023, Nosin : JF51E3394029, An.Leni Lindayani yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**  
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib saat saksi Sastra Als Tata Bin Muhdan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Sdr. Yuda Saputra Bin Zairin (DPO), Sdr.Gustomi Als Tomi Bin Samsul (DPO), dan Sdr.Jihan Apriyansyah Bin Zainal (DPO) sedang duduk menongkrong di rumah Sdr.Nanda Sandika Bin Tarkim yang berada di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus kemudian Sdr.Tomi mempunyai ide dan mengajak saksi Sastra dan rekan lainnya untuk menuju Area Persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Lalu pada sekira Pukul 03.00 Wib saat saksi Sastra dan rekan sampai di area Persawahan Pekon Tanjung Heran kemudian Sdr.Tomi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi korban Suhendra Bin Sumantri yang posisinya terparkir di atas jembatan yang mana pada saat tersebut saksi korban Suhendra sedang bersama saksi Muhrizi Bin Japril serta 2 (dua) orang perempuan bernama Sdri. Monica dan Sdri May dan sedang berada di sebuah gubuk persawahan yang jaraknya sekira 500 Meter dari tempat saksi korban Suhendra memarkirkan sepeda motor di atas jembatan. Kemudian Sdr.Tomi mengajak saksi Sastra dan lainnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor ke arah jembatan sambil melihat keadaan sekitar dan dikarenakan keadaan sekitar cukup sepi lalu saksi Sastra dan rekan langsung berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban Suhendra dengan cara mematahkan stang yang terkunci dan setelah stang motor tersebut berhasil dipatahkan alu saksi Sastra dan rekan langsung membawanya dengan cara di dorong hingga sejauh sekira 500 meter ke area kebun karet yang berada di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Kemudian saksi Sastra dan rekan berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara membongkar kepala sepeda motor lalu memutuskan kabel kontakannya akan tetapi sepeda motor tersebut tidak juga nyala sehingga saksi Sastra dan rekan mendorong sepeda motor sampai di warung Sdr.Husin yang berada di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus (dalam keadaan tutup)

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada sekira Pukul 08.00 Wib Sdr.Tomi menitipkan sepeda motor tersebut kerumah Sdr.Kasudin dengan mengatakan kepada Sdr.Kasudin “Kak, nitip motor” dan tanpa ada rasa curiga lalu dijawab oleh Kasudin “ya, sudah”;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Sastra dan rekan kembali berkumpul di warung milik Sdr.Husin dengan maksud berencana atau mencari orang yang mau membeli sepeda motor milik saksi korban Suhendra, Lalu Sdr.Jihan mempunyai ide untuk menawarkan kepada terdakwa Rizki Deni Saputra Bin Asari dengan cara menghubungi melalui Handpone/Inbok Via Facebook lalu terdakwa membalas Chat Inbok Sdr.Jihan dan menyetujui penawaran sepeda motor dari Sdr. Jihan sehingga saksi Sastra dan rekan berikut sepeda motor milik saksi korban Suhendra langsung dibawa kerumah terdakwa di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Sdr.Jihan langsung menawarkan sepeda kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat dan bukti kepemilikan kendaraan dengan berkata “Bang Mau Gak”, lalu terdakwa bertanya “Punya Siapa” kemudian Sdr.Jihan menjawab “Ini sepeda motor hasil curian kami” kemudian terdakwa bertanya “Mau dijual berapa” Sdr.Jihan menjawab “1 juta aja Bang” dan terdakwa menjawab “Ya sudah Gw Depein dulu 400 Nih, Tapi Kalau gak percaya motor itu digadein aja dulu, Nanti Gw tebus”, Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut Sdr.Tomi akhirnya mau menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan kemudian Sdr.Tomi, saksi Sastra dan rekan lainnya kembali membawa sepeda motor milik saksi korban Suhendra ke warung Sdr.Husin untuk mencari seorang yang mau menerima gadai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sastra mempunyai ide/rencana kepada rekannya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Muhammad Imba Bin Nasur (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Sastra dan rekan pun langsung menuju rumah Sdr.Imba. Setelah sampai di rumah Sdr.Imba lalu saksi Sastra langsung menawarkan sepeda motor milik saksi korban Suhendra kepada Sdr.Imba dengan cara menggadai dan Sdr.Imba pun akhirnya menyetujui untuk menerima gadai sepeda motor dari saksi Sastra seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.Imba langsung

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 Wib Sdr.Tomi bersama Sdr.Jihan dan Sdr.Imba kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk memastikan terdakwa untuk membeli sepeda motor yang sedang digadai dari Sdr.Imba dan terdakwa pun mengatakan “Iya” sehingga setelah Sdr.Tomi, Sdr.Jihan dan Sdr.Imba pulang, Lalu Sdr.Jihan kembali datang kerumah terdakwa dengan membawa dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa lalu Sdr.Jihan meminta uang sisa pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa akhirnya memberikan uang kepada Sdr.Jihan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Setelah itu Sdr.Jihan Pulang;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 Wib pada saat saksi Rion Mahardika, SH.,MH Bin Marjono selaku anggota Reskrim Polsek Pugung yang juga dibantu oleh Kanit dan anggota Reskrim Polsek Pugung sedang melakukan penyelidikan atas laporan Polisi secara tertulis dengan korban bernama Sdr.Robi Sugara Bin Herman dalam peristiwa pencurian di Dusun Suka Wangi Pekon Pungkut Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan laporan Polisi Nomor : LP/B-328/VI/2022/PolsekPugung/Polres Tanggamus/Polda Lampung, tanggal 10 Juni 2022 akhirnya berhasil mengamankan saksi Sastra yang berada di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan (interogasi) lebih dalam terhadap saksi Sastra lalu saksi Sastra mengakui jika pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban Suhendra di Area Persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang dilakukan bersama Sdr.Tomi, Sdr.Jihan dan Sdr.Yuda yang kemudian sepeda motor milik saksi korban Suhendra tersebut telah saksi Sastra dan rekan jual kepada terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi Rion Mahardika dan Tim Reskrim Polsek Pugung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga pada sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh saksi Rion Mahardika bersama Tim Reskrim Polsek Pugung di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti telah diamankan ke kantor Polsek Pugung guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut. Sementara terhadap Sdr.Yuda Saputra Bin Zairin, Sdr.Gustomi Als Tomi Bin Samsul, Sdr.Jihan

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyansyah Bin Zainal dan Sdr. Muhammad Imba Bin Nashur, sampai dengan saat ini masih dilakukan pengejaran oleh Tim Reskrim Polsek Pugung;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban Suhendra Bin Sumantri mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suhendra bin Sumantri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di Jembatan Area persawahan Pekon TANJONG HERAN Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani;
  - Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, sepeda motor milik Saksi tersebut diletakkan di jembatan area persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dalam keadaan terkunci stang, tetapi tidak diberikan kunci pengaman tambahan;
  - Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama teman Saksi bernama Muhrizi bin Japril sedang nongkrong di Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Saksi Muhrizi bin Japril secara iseng inbox melalui facebook seorang cewek dengan nama akun (Monica) dengan kalimat "P" tetapi tidak dibalas atau tidak ada jawaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, tiba-tiba akun facebook dengan nama (Monica) tersebut membalas inbox teman Saksi dengan jawaban, "Ya" dibalas oleh Saksi Muhrizi bin Japril, "Dimana," tetapi pada saat itu tidak dibalas lagi,

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lebih kurang setengah jam atau pukul 01.30 WIB, tiba-tiba akun facebook dengan nama (Monica) tersebut membalas inbox teman Saksi dengan jawaban “P”, pada saat itu Saksi Muhrizi bin Japril membalasnya “Dimana” dan pada saat itu langsung dibalas oleh akun facebook dengan nama (Monica) tersebut dengan jawaban, “Tanjung Heran”, Saksi muhrizi membalas, “Bisa maen gak,” dan dijawab oleh akun facebook dengan nama (Monica) tersebut dengan jawaban, “Jemput, tetapi sendiri ya”, tetapi teman Saksi Muhrizi bin Japril tidak mau dan akhirnya sekitar pukul 01.50 WIB, Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril pergi ke Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril menunggu di rumah makan Pondok Manggis Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, pada saat di tempat tersebut Saksi Muhrizi bin Japril kembali inbox akun facebook (Monica) tersebut dengan berkata, “Dimana, udah sampe di depan rumah makan pondok manggis” dan dijawab, “Ya, tunggu bentar”, kemudian sekitar lebih kurang 5 (lima) menit Saksi melihat 2 (dua) orang cewek di pinggir jalan selanjutnya Saksi dan Saksi Muhrizi menghampiri 2 (dua) cewek tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril langsung mengajak 2 (dua) cewek tersebut untuk maen ke Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, kemudian kedua cewek tersebut langsung naik di atas sepeda motor dengan berboncengan 4 (empat) lalu kami langsung pergi ke arah Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, tetapi baru sampai lebih kurang 200 (dua ratus) meter tiba-tiba cewek yang mengaku bernama “May” berkata: kesana aja, di jembatan”, pada saat itu Saksi langsung membalikkan arah sepeda motor untuk menuju ke jembatan yang dimaksud tersebut, ternyata jembatan tersebut berada di area persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tepatnya ke arah Pekon Sumanda Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dan setelah itu sekira pukul 02.30 WIB, kami berhenti di sebuah jembatan di areal persawahan tersebut yang selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor di jembatan tersebut, pada saat itu seorang cewek yang mengaku bernama “May” langsung mengajak untuk pergi ke sebuah gubuk, dan setelah itu kami berempat pergi dengan berjalan kaki untuk menuju ke sebuah gubuk yang dimaksud tersebut, tetapi pada saat itu tidak sampai ke gubuk tersebut

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamipun hanya mengobrol di jalan areal perkebunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut, dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol setelah itu kami kembali menuju ke sepeda motor yang Saksi parkirkan tersebut sekitar pukul 03.00 WIB, sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril langsung berkata kepada kedua cewek tersebut "Ini pasti kerjaan kamu orang ya" dan dijawabnya, "Tidak lah, sudah sering bawa cowok ke sini, tetapi aman-aman saja" kemudian kedua wanita tersebut langsung menghubungi keluarganya, dan lebih kurang 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor untuk menjemput kedua cewek tersebut, pada saat itu kedua cewek tersebut menyuruh Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril untuk lari, dan akhirnya karena takut Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril langsung berlari ke arah perkebunan, yang selanjutnya kami pulang dengan berjalan kaki dan sekitar lebih kurang pukul 08.00 WIB Saksi dan Saksi Muhrizi bin Japril sampai di rumah Saksi di Pekon Wayhalom Kecamatan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hilang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri dan ada bukti kepemilikannya yaitu: kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Pugung Polres Tanggamus;
- Bahwa saat Saksi diperlihatkan sepeda motor oleh Penyidik Polsek Pugung dan setelah Saksi cocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya dengan identitas sepeda motor milik Saksi yang telah hilang dicuri yaitu dengan berupa: BPKB dan STNK-nya ternyata sama dan benar jika barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani, (yang telah berubah warnanya menjadi warna hitam) tersebut adalah benar milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Sastra alias Tata bin Muhdan**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan area persawahan Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus yang Saksi lakukan bersama Sdr. Jihan Apriyansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul, dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Saksi bersama Sdr. Jihan Apriyansyah, Sdr. Tomi Gustomi bin Sul, dan Sdr. Yuda Saputra bin Iren adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna Hijau-Putih, tahun 2012, Nomor: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani tersebut berada di jembatan di sekitar area persawahan di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa peran Saksi dalam pencurian tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar, lalu bersama-sama mematahkan stang sepeda motor yang pada waktu itu terkunci serta menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani dengan bersama Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi, Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda sedang duduk menongkrong dan mengobrol di halaman rumah Sdr. Nanda yang berada di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan pergi ke area persawahan di Pekon Tanjung Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus, lalu sekitar pukul 03.00 WIB Sdr. Tomi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di jembatan di area persawahan tersebut, lalu Sdr. Tomi mengajak Saksi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan kami semua menyetujuinya;

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan mendekat ke arah jembatan tersebut sambil melihat keadaan sekitar, kemudian terlihat keadaan sekitar cukup sepi lalu Saksi bersama dengan Sdr. Tomi, Sdr. Jihan dan Sdr. Yuda mematahkan stang yang terkunci, lalu Sdr. Tomi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani sampai dengan ke area kebun karet yang mana tidak jauh dari lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kebun karet tersebut lalu Sdr. Tomi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan membongkar kepala sepeda motor tersebut lalu memutuskan kabel kontakannya dan Saksi bertugas sebagai mensenterin ke arah kepala sepeda motor tersebut, setelah itu, sepeda motor tersebut tidak kunjung hidup, kemudian Sdr. Tomi membawanya kembali dan sampai di rumah tetangga Saksi yang bernama Kasudin, lalu sepeda motor tersebut ditiptkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumahnya, lalu Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Yuda bahwa sepeda motor belum juga bisa nyala, kemudian Saksi menyarankan untuk dibawa ke bengkel, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Yuda, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan berkumpul di warung Husin di daerah Dusun Tanjong Ratu Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung Kab. Tanggamus tersebut, lalu Sdr. Tomi lah yang membawa motor di warung tersebut, kemudian Sdr. Tomi bertanya kepada Saksi, Sdr. Yuda dan Sdr. Jihan "Motor mau di jual ke mana", kemudian Sdr. Jihan berkata "Coba nih saya chat ke Bang Rizki", lalu setelah Rizki Deni Saputra bin Asari menyetujui untuk membelinya, kemudian Sdr. Yuda masih di warung, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Tomi, dan Sdr. Jihan pergi ke rumah Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, dan tidak lama dari warung Husin tersebut, Saksi, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan pun sampai di rumah Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari membuka pintu rumahnya dan menemui Saksi, Sdr. Jihan langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari dengan berkata, "Bang mau gak," mendengar hal tersebut Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari langsung bertanya kepada Saksi, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan dengan berkata, "Punya

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa???" lalu setelah itu Sdr. Jihan langsung berkata, "Ini motor hasil curian kami" kemudian Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari berkata, "Mau di jual berapa" kemudian Sdr. Jihan berkata, "1 juta aja Bang", lalu Sdr. Rizki menjawab, "Ya sudah gw depein dulu 400 nih, tapi kalau ngga percaya motor itu di gadein aja dulu, nanti gw tebus" lalu Saksi, Sdr. Tomi dan Sdr. Jihan membawa kembali sepeda motor tersebut ke warung, lalu pada saat kami sampai di warung kemudian Saksi berkata, "Udah digade aja ke Imba warga Dusun Tanjung Ratu, Pekon Tanjong Heran Kec. Pugung, Kab. Tanggamus," lalu kami berempat datang ke rumah Sdr. Imba tersebut, lalu menawarkan sepeda motor tersebut untuk digade sejumlah Rp600.000,00 saja, kemudian Sdr. Imba menyetujuinya, dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Sdr. Imba;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi tanpa sengaja bertemu dengan Sdr. Imba dan berkata, "Udah ditebus Mba" dan Sdr. Imba berkata, "Udah";
- Bahwa Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari mengetahui bahwa sepeda motor yang ingin Saksi jual tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena pada saat akan menjualnya kami memberitahunya kepada Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menjual sepeda motor milik Korban tersebut kepada Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut merupakan barang hasil pencurian dan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi diperlihatkan dengan Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa bahwa benar laki-laki yang bernama Rizki Deni Saputra bin Asari yang Saksi maksud telah membeli kedua sepeda motor milik Korban dari Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau- putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, adalah yang telah Saksi dan kawan-kawan Saksi jual kepada Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani, yang diduga berasal dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di jalan area persawahan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari yang lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) orang bernama Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Jihan bin Zainal Abidin, pada saat itu Sdr. Jihan bin Zainal langsung mengatakan atau menawarkan kepada Terdakwa, "Bang, mau beli motor gak," dijawab Terdakwa, "Motor apa," dijawab Sdr. Jihan bin Zainal, "Motor Beat karbu," kemudian Terdakwa bertanya, "Berapa" dijawab, "Satu juta lima ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa menjawab, "Saya gak ada uang han, adanya 1 juta tapi itu juga besok adanya sekarang baru ada 400 ribu yang 600 ribunya besok sore kalo mau," dan dijawab oleh Sdr. Jihan bin Zaial, "Ya udah, gak papa lah bang Jihan lagi butuh duit," kemudian Terdakwa mengatakan, "Ya udah Han, saya lihat motornya," kemudian Sdr. Jihan bin Zainal, Tomi bin Samsul dan Sastra Alias Tata bin Muhdan, langsung pergi dari rumah Terdakwa dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit ketiga orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat karbu warna hijau-putih tanpa nomor polisi, kemudian setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ketiga orang tersebut yang diterima oleh Sdr. Tomi bin Samsul, lalu ketiga orang tersebut, langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.30 Wib, Sdr. Jihan bin Zainal datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, karena hanya untuk alat transfortasi Terdakwa ke kebun yang terletak di

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun kebun Duku Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak memiliki surat surat yang syah STNK dan BPKB, yang ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, tanpa nomor polisi, berikut 2 (dua) buah kunci kontak, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani dari Sdr. Tomi bin Samsul, Sdr. Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Jihan bin Zainal Abidin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari yang lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) orang bernama Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Jihan bin Zainal Abidin, pada saat itu Sdr. Jihan bin Zainal langsung mengatakan atau menawarkan kepada Terdakwa, "Bang, mau beli motor gak," dijawab Terdakwa, "Motor apa," dijawab Sdr. Jihan bin Zainal, "Motor Beat karbu," kemudian Terdakwa bertanya, "Berapa" dijawab, "Satu juta lima ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa menjawab, "Saya gak ada uang han, adanya 1 juta tapi itu juga besok adanya sekarang baru ada 400 ribu yang 600 ribunya besok sore kalo mau," dan dijawab oleh Sdr. Jihan bin Zaial, "Ya udah, gak papa lah bang Jihan lagi butuh duit," kemudian Terdakwa mengatakan, "Ya udah Han, saya lihat motornya," kemudian Sdr. Jihan bin Zainal, Tomi bin Samsul dan Sastra Alias Tata bin Muhdan, langsung pergi dari rumah Terdakwa

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit ketiga orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat karbu warna hijau-putih tanpa nomor polisi, kemudian setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ketiga orang tersebut yang diterima oleh Sdr. Tomi bin Samsul, lalu ketiga orang tersebut, langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.30 Wib, Sdr. Jihan bin Zainal datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari berikut dengan segala

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 18



identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani dari Sdr. Tomi bin Samsul, Sdr. Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Jihan bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juni 2022 atau sekitar 7 (tujuh) atau 10 (sepuluh) hari yang lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) orang bernama Tomi bin Samsul, Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Jihan bin Zainal Abidin, pada saat itu Sdr. Jihan bin Zainal langsung mengatakan atau menawarkan kepada Terdakwa, "Bang, mau beli motor gak," dijawab Terdakwa, "Motor apa," dijawab Sdr. Jihan bin Zainal, "Motor Beat karbu," kemudian Terdakwa bertanya, "Berapa" dijawab, "Satu juta lima ratus ribu rupiah", kemudian Terdakwa menjawab, "Saya gak ada uang han, adanya 1 juta tapi itu juga besok adanya sekarang baru ada 400 ribu yang 600 ribunya besok sore kalo mau," dan dijawab oleh Sdr. Jihan bin Zainal, "Ya udah, gak papa lah bang Jihan lagi butuh duit," kemudian Terdakwa mengatakan, "Ya udah Han, saya lihat motornya," kemudian Sdr. Jihan bin Zainal, Tomi bin Samsul dan Sastra Alias Tata bin Muhdan, langsung pergi dari rumah Terdakwa dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit ketiga orang tersebut datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat karbu warna hijau-putih tanpa nomor polisi, kemudian

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ketiga orang tersebut yang diterima oleh Sdr. Tomi bin Samsul, lalu ketiga orang tersebut, langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 14.30 Wib, Sdr. Jihan bin Zainal datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sisa dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani dari Sdr. Tomi bin Samsul, Sdr. Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Jihan bin Zainal Abidin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa sudah seharusnya patut menduga jika membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, type NC11B3C A/T, warna hijau-putih, tahun 2012, Nomor Polisi: B 3834 KGT, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, atas nama Deli Lindayani dari Sdr. Tomi bin Samsul, Sdr. Sastra alias Tata bin Muhdan, dan Sdr. Jihan bin Zainal Abidin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah berasal dari hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah seperti surat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

*Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, tanpa nomor polisi, berikut 2 (dua) buah kunci kontak, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sastra alias Tata bin Muhdan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Telah terdapat perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Deni Saputra bin Asari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendataan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JF5133CK427023, Nomor Mesin: JF51E3394029, tanpa nomor polisi, berikut 2 (dua) buah kunci kontak;

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Sastra alias Tata bin Muhdan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Zulkipli, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 18